

## **Studi Praktek Diskriminasi Agama Minoritas di Desa Terpencil**

**Rahmad Hidayat<sup>1</sup>, Muhammad Sauki<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>STISIP Mbojo, Bima, Indonesia

<b>Article Info</b> <b>Article history:</b> Accepted: 30 Maret 2022 Published: 31 Maret 2022	<b>ABSTRACT</b> <i>This article discusses the dynamics of the practice of discriminating religious minorities in Oi Bura Village, Tambora District, Bima Regency, West Nusa Tenggara Province by dominant ethnic and/or religious adherents there. The practice of religious discrimination took the form of prejudice, different treatment, and political-economic restrictions experienced by Hindus as immigrants from Bali. The study case approach used in this study examined the relevance of two main aspects. These aspect include (1) the history of Oi Bura Village and the phenomenon of social segregation, and (2) the practice of discrimination of religious minorities in that village and the strategy of eliminating it through the iterative construction of social inclusion discourse. The process of separating the location of settlements between a group of people from Bali and other groups in Oi Bura Village reflects the continuity of the colonial heritage in the form of ethnic and religious residential segregation. As a result, this practice has triggered the emergence of social distances between community groups that have violated the principles of inclusion or social solidarity.</i>
<b>Keywords:</b> <i>Discrimination, Ethnicity, Inclusion, Minority, Segregation</i>	
<b>Article Info</b> <b>Article history:</b> Diterima: 30 Maret 2022 Terbit: 31 Maret 2022	<b>Abstrak</b> Artikel ini membahas dinamika praktek diskriminasi agama minoritas di Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilakukan etnis dan/atau pemeluk agama dominan di sana. Praktek diskriminasi agama itu mengambil wujud berupa prasangka, perlakuan berbeda, dan pembatasan politis-ekonomis yang dialami pemeluk agama Hindu sebagai pendatang dari Bali. Pendekatan studi kasus yang digunakan dalam studi ini mengulas relevansi dua aspek utama yakni (1) sejarah Desa Oi Bura serta fenomena segregasi sosial, dan (2) praktek diskriminasi agama minoritas di desa itu serta strategi peniadaannya melalui konstruksi iteratif wacana inklusi sosial. Proses pemisahan lokasi pemukiman antara sekelompok orang yang berasal dari Bali dengan kelompok lainnya di Desa Oi Bura mencerminkan keberlangsungan warisan kolonial dalam bentuk segregasi residensial etnis sekaligus agama. Imbasnya, praktek tersebut telah memicu kemunculan jarak sosial antarkelompok masyarakat yang mencederai prinsip inklusi atau solidaritas sosial.
	<i>This is an open-access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</a></i>
<b>Corresponding Author:</b> Rahmad Hidayat STISIP Mbojo, Bima, Indonesia Email: <a href="mailto:rahidsmart@gmail.com">rahidsmart@gmail.com</a>	

### **1. PENDAHULUAN**

Pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 praktis menandai berakhirnya sistem pemerintahan otoriter dan sentralistik di Indonesia. Tuntutan penerapan demokratisasi di tingkat lokal dan/atau desentralisasi sebagai pilar inti reformasi politik semakin mengemuka. Kejenuhan rakyat atas kondisi keterpurukan atau ketiadaan kesejahteraan hidup menjadi alasan utama kemunculan gerakan sosial yang mengusung agenda pengakhiran durasi pemerintahan Orde Baru, sebab Soeharto dianggap sudah “tidak layak” lagi mengemban mandat lebih lama sebagai presiden. Desentralisasi merupakan azas penyelenggaraan pemerintahan yang selalu dipertentangkan substansinya dengan sentralisasi. Ia mencerminkan proses pembagian kewenangan, perluasan ruang gerak, serta pemberian porsi lebih besar kepada pemerintah yang lebih rendah (pemerintah lokal) untuk mengelola urusan publik di daerah masing-masing.

Sebelum era reformasi bergulir, segala bentuk tanggung jawab, wewenang, serta fungsi yang berkenaan dengan tata kelola pemerintahan di Indonesia adalah berada sepenuhnya di tangan dan kendali pemerintah pusat. Alhasil, praktek sentralisasi semacam ini menempatkan pemerintah pusat sebagai aktor utama penyelenggara pemerintahan. Demokratisasi dan desentralisasi adalah dua konsep yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya berkaitan

erat, sebab desentralisasi merupakan varian derivatif dari demokratisasi. Tanpa demokratisasi, desentralisasi politik (devolusi) dan desentralisasi administratif (dekonsentrasi) tidak akan terwujud. Demokratisasi menjadi landasan utama yang memungkinkan terjadinya diversifikasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Desentralisasi menjanjikan perwujudan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan demokratisasi yang lebih dalam. Desentralisasi menghendaki pejabat publik bertindak akuntabel atas segala tindakannya dan masyarakat terlibat lebih aktif dalam penyelenggaraan urusan-urusan lokal (Grindle, 2007).

Reformasi politik yang berlangsung telah menyemai harapan baru bagi perwujudan kehidupan demokrasi di aras lokal seiring diinisiasinya upaya-upaya substantif oleh beragam aktor untuk meniadakan sentralisasi penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa demokrasi, desentralisasi hanya akan melipat-gandakan masalah-masalah yang diciptakan oleh sistem klientelistik. Relasi antara demokrasi dengan desentralisasi adalah saling menguatkan satu sama lain. Desentralisasi mensyaratkan demokrasi agar bisa berjalan efektif, dan desentralisasi akan memperdalam demokrasi dengan adanya perluasan otonomi lokal, responsivitas yang lebih besar, dan representasi yang lebih efektif (Barter, 2013).

Dengan kata lain, kejatuhan Soeharto di tahun 1998 telah mengkerangkai jalan bagi perwujudan demokratisasi di Indonesia melalui pelaksanaan berbagai aktivitas pembangunan politik kenegaraan yang diarahkan, terutama, untuk menciptakan tata kelola pemerintahan demokratis. Aktivitas pembangunan politik yang dilakukan tersebut mengambil wujud berupa (i) instalasi massif lembaga-lembaga demokratis modern dalam sistem politik, (ii) dispersi kekuasaan, dan (iii) liberalisasi politik (Lay, 2012). Menyertai implementasi politik desentralisasi, langkah pemangkasan jarak yang selama ini membentang jauh antara pemerintah daerah dengan masyarakat, dalam konteks pemberian pelayanan publik, juga dilakukan. Citra pemerintah yang terkesan “mengambil jarak” dari masyarakat selama Orde Baru berlangsung hendak dipulihkan dengan cara menyelenggarakan politik desentralisasi yang dianggap sebagai alat (tool) terbaik untuk mencapai tujuan bernegara, yakni memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis (Sidik, dikutip Sugiharta, 2012).

Berkaca pada situasi sekarang, efek desentralisasi politik di Indonesia yang telah berlangsung hampir dua dekade ini, bagi kebanyakan orang, bersifat paradoksikal. Di satu sisi, desentralisasi mampu menghadirkan sejumlah perubahan signifikan di daerah. Namun, di sisi lain, desentralisasi pun mencuatkan beragam masalah. Salah satu dampak negatif desentralisasi adalah dapat memicu proliferasi konflik sosial berlatar perbedaan agama, etnis, suku, budaya, dan faktor lainnya di daerah. Keistimewaan yang diberikan desentralisasi kepada pemerintah dan masyarakat lokal, terutama ketersediaan akses melimpah dalam hal memilih dan dipilih secara politik, telah memantik kompetisi sengit antara beragam aktor lokal beserta pengikutnya masing-masing dalam perebutan kekuasaan di daerah. Persaingan antaraktor dengan latar belakang sosial yang berbeda-beda menjadi sinyalemen konflik kepentingan dalam rangka peningkatan pengaruh politik dan penguasaan tampuk kepemimpinan di aras lokal. Tak pelak konflik kepentingan itu pun melibatkan penggunaan kekerasan fisik di dalamnya.

Kecenderungan penggunaan kekuatan kekerasan dalam proses politik di Indonesia telah dicermati oleh Indonesianis seperti Hefner (2000). Ia meneropong masa depan demokrasi Indonesia melalui lensa pesimistik, di mana masyarakat serta asosiasi sosial lokal tidak hanya bertindak non-demokratis, melainkan juga condong kepada sektarianisme yang sangat kuat dan kentara. Masyarakat semacam ini jauh dari karakter-karakter demokratis yang diharapkan. Perbedaan intensi politik tersebut pada akhirnya mendorong pembentukan segmentasi cara hidup, berasosiasi, dan berinteraksi anggota masyarakat, yang semata-mata disandarkan pada faktor kesamaan identitas sosial dan kepentingan politik yang mereka miliki. Kehadiran desentralisasi justru menyemai benih konflik atas dasar perbedaan identitas sosial. Potret buram desentralisasi sebagaimana dijelaskan di atas nampak pada konteks kehidupan sosial politik masyarakat Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Intensi beragam kelompok masyarakat dalam perebutan kekuasaan politik semakin menjadi

alasan pembenaran terhadap praktek segregasi sosial yang berlangsung.

## 2. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mencermati secara kontekstual fenomena segregasi sosial di Desa Oi Bura serta dinamika dan dampak praktek diskriminasi agama minoritas yang terjadi di desa itu berikut strategi peniadaan berbasis konstruksi wacana inklusi sosial yang diterapkan oleh sebuah organisasi lokal melalui program pemberdayaan masyarakat. Informan utama riset ini mencakup unsur warga dan pemerintah desa serta pimpinan organisasi lokal “LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima” sebagai pihak pelaksana program “Peduli” berdurasi lima tahun (2015-2019) di Desa Oi Bura. Program tersebut merefleksikan respon taktis dan reaksi strategis organisasi masyarakat sipil untuk mencegah sekaligus mengatasi bahaya destruktif diskriminasi agama bagi kehidupan sosial guna perwujudan inklusi di sana.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Sejarah Desa dan Isu Segregasi Sosial

Secara administratif, Oi Bura merupakan salah satu desa di Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima. Ia terbentuk pada tahun 2007 sebagai hasil pemekaran dari desa induk “Labuhan Kananga”. Desa Oi Bura terdiri atas 3 (tiga) Dusun, yakni Sori Bura, Tambora, dan Jembatan Besi. Selain Oi Bura, desa-desa lainnya yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Tambora adalah Kawinda Na’E, Kawinda To’I, Labuhan Kananga, dan Oi Panihi. Seperti desa-desa lainnya di Kecamatan Tambora, keberadaan Desa Oi Bura tidak dapat dipisahkan dari sejarah Gunung Tambora yang meletus pada 5 April 1815. Sebutan lain desa dan/atau gunung Tambora adalah Tamboro dan Tamporo (Munger, 2012: 9).

Gunung Tambora membentuk Semenanjung Sanggar-Pulau Sumbawa dan ia menguasai sebagian besar semenanjung tersebut (Oppenheimer, 2003: 232). Letusan dahsyat Gunung Tambora yang terjadi 2 abad lampau memicu beragam konsekuensi iklim, lingkungan, dan kemanusiaan destruktif bertaraf lokal, regional, dan internasional. Dampak letusan Gunung Tambora mempengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah sekitar gunung (Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok, dan Bali), wilayah-wilayah lainnya di Indonesia, Benua Asia, Benua Eropa, dan bahkan Benua Amerika. Terdapat pandangan, pendapat, dan/atau kesimpulan berbeda-beda dari sejumlah ilmuwan mengenai skala tragedi kemanusiaan yang muncul akibat meletusnya Gunung Tambora. Identifikasi jumlah korban tewas dalam bencana alam tersebut sangat bervariasi. Zollinger (1855), misalnya, menyimpulkan bahwa sekitar 10.000 orang tewas selama erupsi karena hembusan batu dan 38.000 jiwa meninggal lantaran bencana kelaparan di Sumbawa, serta nyawa 10.000 orang di Lombok terenggut akibat penyakit. Ilmuwan lain, Petroeschewsky (1949), berpendapat bahwa 48.000 orang di Sumbawa dan 44.000 orang di Lombok meninggal, atau 35% dan 23% dari total populasi di kedua wilayah (Oppenheimer, 2003: 249).

Berkenaan dengan dampak internasional erupsi Gunung Tambora, muncul istilah “*Year without a Summer*” atau “*Eighteen-Hundred-and-Froze-to-Death*” untuk melukiskan ke-ekstrim-an iklim dan cuaca di Benua Eropa pada tahun 1816 (satu tahun pasca erupsi). 1816 merupakan tahun yang paling terkenal lantaran ketiadaan musim panas di tahun tersebut. Sebagai imbas letusan Gunung Tambora, pola iklim di seluruh dunia “kacau-balau” selama berbulan-bulan di musim panas tahun 1816. Pada saat itu, Amerika Serikat dan Eropa dihujani air, embun beku, serta salju dalam kuantitas eksekusif. Lebih parah lagi, di Amerika Serikat, cuaca ekstrim tersebut menyebabkan kelangkaan bahan makanan, kebangkitan religius, dan migrasi ekstensif dari New England (Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut) menuju Midwest (Ohio, Rocky Mountains). Sedangkan di Eropa, musim panas yang justru “dingin” dan “basah” menimbulkan kelaparan, huru-hara penjarahan bahan makanan, perubahan masyarakat yang stabil ke situasi pengeluyuran pengemis, serta penyebaran wabah penyakit tifus yang

terparah dalam sejarah negeri (Klingaman & Klingaman. 2013).

*Year without a Summer* yang menyertai erupsi Gunung Tambora di tahun 1815 menimbulkan krisis makanan yang sangat luas, kelaparan, dan keruntuhan beberapa kerajaan kecil (McMichael, 2012: 4732). Muntahan jutaan kubik debu sulfat Gunung Tambora telah memicu penurunan suhu udara, mengganggu sistem cuaca selama lebih dari tiga tahun (1815-1818), dan menyebabkan masyarakat di seluruh dunia mengalami kelaparan, mengidap penyakit, dan bergejolak karena kerusakan sipil (Wood, 2014). Dahulu, Tambora merupakan sebuah kerajaan tersendiri. Namun dalam perkembangan selanjutnya, Kerajaan Tambora menjadi koloni Kerajaan Sanggar. Kedua kerajaan ini mengalami kehancuran seiring meletusnya Gunung Tambora. Kerajaan Pekat turut lenyap bersamaan dengan Kerajaan Sanggar dan Tambora. Kerajaan-kerajaan lainnya yang berada di Pulau Sumbawa, yakni Dampo, Sumbawa, dan Bima juga menjadi korban “keganasan” erupsi Gunung Tambora.

Tidak didapati satu catatan pun yang menggambarkan kapan dimulainya kembali kehidupan manusia di sejumlah area bekas kerajaan kecil, terutama Sanggar dan Tambora, setelah luluh-lantak akibat terjangan lava, batu, dan debu vulkanik Gunung Tambora. Tidak seperti Kerajaan Pekat dan Tambora yang “hilang ditelan bumi untuk selamanya”, Kerajaan Sanggar menjadi satu-satunya kerajaan yang “eksis” kembali. Pada tahun 1928, Kerajaan Sanggar menggabungkan diri dan menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan (Kesultanan) Bima. Tidak jelas kapan Kerajaan Bima mulai terbentuk, akan tetapi sebagai sebuah Kesultanan, Bima berdiri pada 5 Juli 1640 ketika Sultan Abdul Kahir (La Kai) dinobatkan sebagai Sultan Bima I yang menjalankan pemerintahan berdasarkan Syariat Islam. Sebagai pusat kekuasaan Islam di Pulau Sumbawa, Kesultanan Bima telah dipimpin oleh 14 (empat belas) Sultan, mulai dari Sultan Abdul Kahir (1620-1640) sampai Sultan Muhammad Salahuddin (1915-1951) sebagai Sultan Bima yang terakhir (Haris, 2006: 17).

Tambora memiliki hamparan tanah yang sangat subur dengan hasil alam melimpah. Karena faktor ini, sejumlah pedagang asing tertarik mendatanginya. Seiring kehadiran Belanda sebagai penjajah di Indonesia, Tambora menjadi kawasan yang turut dikuasainya. Pra erupsi, Tambora dijadikan Belanda sebagai sentra produksi komoditas kopi (1701-1815). Tidak berhenti sampai di situ, pemanfaatan kawasan Tambora sebagai produsen kopi pun berlanjut pasca erupsi (1892-1945) [As'ad, 2015]. Proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang menandai berakhirnya penjajahan Belanda (dan Jepang) di Indonesia, praktis menjadikan Tambora sebagai salah satu wilayah naungan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), sebab Kesultanan Bima (penguasa kawasan Tambora) telah menyatakan bergabung dalam NKRI. Keberadaan Kesultanan Bima “berakhir” setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Penghapusan Daerah Swapraja, yang kemudian diikuti dengan pembentukan Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia (Haris, 2006: 19).

Kesultanan Bima, kini dikenal dengan nama Kabupaten Bima, dan Tambora menjadi salah satu wilayah administratif di dalamnya sebagai kecamatan. Meski telah mengakui kedaulatan NKRI dan menyetujui penamaannya sebagai Kabupaten Bima, eksistensi Kesultanan Bima masih terus dipertahankan. Pasca kematian Sultan Bima Ke-14, Sultan Muhamad Salahuddin (1915-1951), kepemimpinan Kesultanan Bima kemudian bergulir serta berada di bawah kendali Sultan Abdul Kahir II (1951-2001) dan Sultan Ferry Zulkarnain (Juli 2013-Desember 2013). Dan setelah Sultan Bima Ke-16 tiada, sosok penggantinya belum dilantik secara resmi hingga detik ini.

Jika dicermati dari komposisi agama, mayoritas penduduk Kabupaten Bima beragama Islam. Di tahun 2004, penduduk yang beragama Islam berjumlah 401.974 jiwa (99,623%), sedangkan persentase penganut agama lain seperti Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha begitu kecil. Penduduk yang beragama Islam tersebar di semua kecamatan, sedangkan penduduk yang beragama non-Islam hanya ada di beberapa kecamatan saja dan dalam kuantitas terbatas. Gambaran komposisi dan kuantitas pemeluk agama di Kabupaten

Bima tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang terdapat di Desa Oi Bura. Selain didiami oleh kelompok masyarakat pribumi yang beretnis “Mbojo” dan beragama Islam, di Desa Oi Bura juga dihuni warga pendatang dari Bali (pemeluk Hindu) dan Lombok (penganut Islam). Dalam tulisan ini, istilah “pribumi” menunjuk pada warga Desa Oi Bura yang berasal dari Kabupaten Bima dan Dompu. Meski kehadiran mereka di desa tersebut sama-sama dilatarbelakangi oleh keikutsertaannya dalam program transmigrasi yang dicanankan oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana alasan/dorongan kedatangan orang-orang dari Lombok dan Bali, namun predikat sebagai pribumi lebih tepat disandangkan kepada penduduk Desa Oi Bura yang berasal dari Kabupaten Bima dan Dompu lantaran kepemilikan etnisitas yang sama dengan mayoritas masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Bima lainnya.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, Desa Oi Bura merupakan satu dari 5 (lima) desa yang ada di Kecamatan Tambora. Penuturan menyeluruh tentang sejarah desa tersebut dan fenomena segregasi sosial di sana merupakan titik pijak untuk mendalami tren diskriminasi terhadap minoritas (agama) tertentu yang terjadi. Segregasi sosial, secara sederhana, dapat dipahami sebagai praktek atau kebijakan yang bertujuan memisahkan ras, kelas, atau kelompok etnis yang berbeda-beda satu sama lain dalam kehidupan sosial, sebagai bentuk diskriminasi. Dengan kata lain, segregasi sosial merupakan proses pemisahan orang-orang ke dalam kelompok atau subkelompok yang homogen berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Segregasi berkonsekuensi menghadirkan jarak sosial (*social distance*) antar kelompok yang berbeda dalam kehidupan masyarakat.

Mengacu pada data penelitian yang diperoleh, potret kehidupan masyarakat Desa Oi Bura saat ini cenderung terkotak-kotak (*segregated*). Jarak sosial kelompok-kelompok masyarakat di Desa Oi Bura, terutama antara warga beragama Islam dengan penganut Hindu, terjadi karena faktor jarak ruang (*spatial distance*) yang mulai terbentang sejak tahun 2013 lalu. Di Dusun Tambora-Desa Oi Bura, terdapat pemukiman yang dikenal sebagai “Kampung Bali” lantaran semua penghuninya merupakan warga pendatang dari Bali dan tentu saja beragama Hindu. Hingga saat ini, terdapat 27 (dua puluh tujuh) Kepala Keluarga di Kampung Bali. Sementara itu, warga desa sisanya yang beragama Islam, baik yang berasal dari Bima serta Dompu maupun Lombok, juga ada di Dusun Tambora dan tersebar di dusun-dusun lain di Desa Oi Bura yakni Dusun Sori Bura dan Dusun Jembatan Besi. Akibat jarak spasial antardusun yang sangat jauh satu sama lain, pemisahan lokasi pemukiman, dan pengelompokan cara hidup warga desa yang beragama Islam dengan penganut Hindu tersebut semakin menguatkan kesan bahwa telah terjadi proses segregasi kehidupan antarkelompok masyarakat di Desa Oi Bura.

Di tahun tersebut, pemisahan lokasi pemukiman mereka diinisiasi oleh aparatur pemerintahan desa (terutama kepala desa) dengan cara menempatkan semua pendatang dari Bali dan beragama Hindu di Kampung Bali yang terletak di wilayah pegunungan Dusun Tambora, terpisah jauh dari kelompok masyarakat pemeluk agama Islam yang mendiami dusun-dusun lain Desa Oi Bura. Praktek pemisahan lokasi pemukiman (tempat tinggal) semacam ini diistilahkan sebagai residential segregation. Kemunculan segregasi residensial dapat dipicu oleh faktor perbedaan etnis (*ethnic residential segregation*) dan agama (*religious residential segregation*). Sesuai data penelitian, kedua jenis segregasi residensial tersebut adalah berlaku atau didapati pada konteks Desa Oi Bura.

Praktek segregasi tersebut dilakukan bukan karena alasan kebencian atau ketidaksukaan aparatur pemerintahan desa terhadap keberadaan pendatang-pendatang dari Bali, melainkan didorong oleh pertimbangan matang bahwa di Dusun Tambora (Kampung Bali) terdapat spot-spot ideal yang menunjang kekhususan penyelenggaraan aktivitas peribadatan pemeluk agama Hindu. Keberadaan “Pura Kuno” di sana semakin menguatkan keputusan pemisahan lokasi pemukiman warga Hindu dengan kelompok masyarakat lainnya. Ketiadaan reaksi penolakan dari warga Hindu dan warga lainnya terhadap inisiasi aparatur pemerintahan desa tersebut juga mendorong diterapkannya praktek segregasi

residensial di Desa Oi Bura (Wawancara dengan Sekretaris Desa Oi Bura, pada 11 April 2016).

Jika dirunut ke belakang, pemisahan lokasi pemukiman antaretnis semacam ini bukan hal baru yang terjadi di area sentra perkebunan kopi peninggalan Belanda yang sekarang menjadi wilayah Desa Oi Bura. Segregasi residensial antaretnis yang berlangsung di Desa Oi Bura saat ini merupakan warisan kolonial (*colonial legacy*). Dulu, ketika Tambora dikuasai oleh Belanda yang kemudian dijadikan sebagai sentra produksi komoditas kopi pada 1701-1815 (pra erupsi) dan 1892-1945 (pasca erupsi), pemisahan lokasi tempat tinggal berdasarkan perbedaan etnis bagi para pekerja (buruh) perkebunan yang didatangkan dari wilayah-wilayah terdekat Tambora seperti Lombok, Bali, dan Sumba (termasuk di dalamnya pribumi yang berasal dari Bima, Dompu, Sumbawa), memang sengaja dilakukan semata-mata demi kepentingan produksi sekaligus menghindari gerakan pemberontakan pribumi yang sewaktu-waktu dapat muncul jika mereka dibiarkan hidup berbaur satu sama lain selama masa pemanfaatan Tambora sebagai sentra produksi kopi. Imbasnya, muncul beragam nama atau istilah untuk menandai lokasi pemukiman khusus yang telah atau akan didiami oleh pekerja beretnis tertentu, misalnya “Kampung Bali” untuk para buruh yang berasal dari Bali, “Kampung Lombok” untuk mereka yang datang dari Lombok, serta “Kampung Timur” bagi siapapun yang datang dari Sumba dan sekitarnya. Berdasarkan praktek ini, struktur kehidupan masyarakat Tambora yang hendak dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda adalah berbasis perkebunan (kepentingan produksi kopi).

Setelah Indonesia merdeka, warisan kolonial berupa struktur sosial berbasis kepentingan produksi itu pun masih berlangsung dalam kehidupan masyarakat Desa Oi Bura hingga saat ini, meski sekarang mereka telah bersentuhan dengan sistem politik demokrasi yang berlaku secara nasional di wilayah NKRI semenjak tahun 1945. Area sentra produksi kopi peninggalan Belanda tersebut kini telah menjadi wilayah Desa Oi Bura yang dibentuk pada tahun 2007 lalu (hasil pemekaran dari Desa Induk Labuhan Kananga). Struktur sosial berbasis kewargaan (*citizenship-based social structure*) yang menghendaki penerapan azas inklusi (penciptaan interaksi sosial tanpa sekat perbedaan etnis demi terwujudnya kohesi dan/atau solidaritas sosial) belum mampu menggeser keberadaan struktur sosial berbasis produksi yang berlaku di Desa Oi Bura. Pemisahan lokasi pemukiman antaretnis (terutama antara etnis Bali dengan etnis lainnya) yang diinisiasi oleh Kepala Desa Oi Bura pada tahun 2013 lalu semakin membuktikan cengkeraman struktur sosial berbasis produksi (warisan kolonial) dalam kehidupan warga Desa Oi Bura. Sangat dimahfumi bahwa inisiatif kepala desa melakukan pemisahan lokasi pemukiman antaretnis itu bukanlah diorientasikan untuk melanggengkan eksistensi struktur sosial peninggalan Belanda sebagaimana dijelaskan di atas, melainkan untuk penataan ruang semata.

Pemisahan lokasi tempat tinggal antara warga yang beragama Hindu dengan Islam di Desa Oi Bura dimaksudkan, terutama, untuk menghindari kemunculan rasa antipati pemeluk Islam terhadap keberadaan etnis Bali (penganut Hindu) lantaran faktor ketiadaan jaminan kesucian dari najis jika mereka dibiarkan hidup berbaur dalam lokasi pemukiman yang sama. Namun, praktek tersebut dapat kita posisikan sebagai indikator kenihilan struktur sosial desa berbasis kewargaan. Tak dapat dipungkiri bahwa pemisahan lokasi pemukiman kelompok-kelompok masyarakat tertentu di Desa Oi Bura benar-benar telah memicu kemunculan jarak sosial di antara mereka, di mana warga pemeluk agama Islam sebagai mayoritas di sana tidak dapat berkomunikasi secara intensif dengan kelompok minoritas Hindu. Penghuni Kampung Bali pun nampak enggan menjalin komunikasi dengan sub-populasi lainnya. Selain karena faktor jarak spasial, keengganan tersebut juga disebabkan oleh predikat “pendatang” yang melekat pada diri mereka. Jarak spasial yang terlalu jauh, mengakibatkan interaksi bersifat terbatas, yakni hanya dalam lingkup antarsesama pemeluk agama. Pada konteks aktivitas sosial yang lebih luas, minoritas Hindu hampir tidak pernah dilibatkan guna membahas persoalan di tingkat lokal, misalnya dalam musyawarah perencanaan pembangunan di dusun dan/atau desa serta forum perkumpulan masyarakat

lainnya. Konsekuensi lain juga terlihat pada kegiatan transaksi ekonomi masyarakat, khususnya aktivitas jual-beli hasil pertanian dan perkebunan, yang hanya berlangsung antara sesama pemeluk.

Jarak sosial kian meruncing tatkala proporsionalitas distribusi pengelola kebun kopi di Desa Oi Bura mulai dipersoalkan. Sebagaimana diketahui, aparat pemerintah desa melakukan penentuan sosok-sosok pengelola (penggarap) kebun kopi produktif seluas 100 Hektar dari 4.500 Hektar yang tersedia di Desa Oi Bura pada tahun 2013. Tidak digarapnya 4.400 Hektar kebun kopi tersisa karena masih berupa area semak-belukar yang ditumbuhi pohon kopi di dalamnya. Terlebih lagi kebun kopi seluas 100 Hektar tadi merupakan peninggalan Belanda yang kemudian dikelola oleh PT. Bayu Aji selama 25 (dua puluh lima) tahun pasca kemerdekaan Indonesia (1973-1998). Sepeninggal PT. Bayu Aji, pengelolaan kebun kopi mengalami kevakuman selama puluhan tahun, namun perhatian warga serta aparat Desa Oi Bura mulai tercurah pada kebun kopi tersebut di tahun 2013 dan hingga kini pengelolaannya masih berlangsung (Wawancara dengan Sekretaris Desa Oi Bura, pada 11 April 2016).

Jika dilihat dari aspek agama yang dianut, distribusi pengelola kebun kopi di Desa Oi Bura mencerminkan keterlibatan penghuni Kampung Bali yang beragama Hindu dan warga desa lainnya penganut Islam. Sebagai mayoritas, jumlah warga pemeluk Islam yang menjadi pengelola kebun kopi justru lebih banyak ketimbang penganut Hindu. Ketimpangan distribusi semacam ini dianggap bukan merupakan bentuk diskriminasi, melainkan terapan azas keadilan karena telah disesuaikan dengan rasio kuantitas penduduk. Beberapa informan yang diwawancarai menyetujui kebenaran anggapan tersebut. Meskipun demikian, kecurigaan penghuni Kampung Bali perihal diskriminasi dalam penentuan pengelola kebun kopi mulai mencuat. Alhasil, jarak sosial pun kian menganga karenanya.

Secara teoritis, segregasi residensial memang selalu berdampak negatif bagi kehidupan sosial. Ia berkonsekuensi menciptakan tindakan seklusi (tindakan penarikan diri individu-individu dari wilayah publik akibat ketidakpastian dan kerentanan hidup tak tertahankan/teramat berat yang mereka alami. Seklusi merupakan respon terhadap kekurangan standar etis ruang publik yang dicirikan oleh kekerasan dan kesewenang-wenangan pelaksanaan kekuasaan politik) oleh individu-individu yang mengalami atau menjadi "korban" keanasannya. Sebagai varian khusus segregasi residensial, *socioeconomic residential segregation* sangat berbahaya bagi masyarakat (terlebih lagi untuk orang miskin), sebab ia akan memperuncing ketidaksetaraan kelas/status sosial (Lehr, 2011: 21). Racial residential segregation pun bisa melipat-gandakan atau memperburuk kemiskinan tingkat rumah-tangga (Massey & Fischer, dikutip Anderson, 2011: 6).

Fenomena segregasi yang berdampak pada penciptaan jarak sosial antarkelompok ini semakin menambah kompleksitas persoalan hidup yang dihadapi masyarakat Desa Oi Bura, yakni tingkat kemiskinan yang tinggi, ketidaklayakan kondisi infrastruktur penunjang aktivitas dan mobilitas warga desa, ketiadaan kepemilikan identitas kependudukan sebagian besar orang, ketidakseriusan perhatian pemerintah daerah dalam pendayagunaan potensi desa, serta kehilangan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Persoalan-persoalan semacam ini menyebabkan Desa Oi Bura sangat jauh tertinggal dibanding desa-desa lainnya di Kabupaten Bima.

Letak Desa Oi Bura yang sangat jauh dari Pusat Pemerintahan menjadi hambatan utama bagi sebagian warga desa untuk mengurus identitas kependudukan mereka. Dibutuhkan waktu tempuh selama 16 jam (8 jam pergi, 8 jam pulang) guna mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DisDukCaPil) Kabupaten Bima serta menyerahkan berkas administrasi yang disyaratkan. Lantaran penerbitan identitas pendudukan tidak dapat dilakukan hanya dalam sehari saja oleh DisDukCaPil (sesuai ketentuan perundang-undangan, durasi pengurusan identitas kependudukan seseorang adalah selama 7 hari), maka warga Desa Oi Bura masih harus menempuh 16 jam lagi di hari lain untuk mengambil identitas kependudukan miliknya. Pertimbangan atas jauhnya jarak dan

lamanya waktu tempuh inilah yang menimbulkan keengganan sejumlah warga desa mengurus identitas kependudukan mereka.

### **3.2. Praktek Diskriminasi Agama Minoritas dan Strategi Peniadaannya melalui Konstruksi Iteratif Wacana Inklusi Sosial**

Jarak sosial yang terbentang antara pemeluk Agama Hindu (minoritas) dengan penganut Agama Islam (mayoritas) sebagai akibat dari praktek segregasi residensial yang tercipta di Desa Oi Bura, tak pelak, mulai menimbulkan masalah baru yang bermuara pada tindakan diskriminatif atas dasar perbedaan agama yang dianut. Bergulirnya wacana dan aksi penutupan “Pura Agung Udaya Parwata/Pura Agung Jagad Tambora” yang menjadi tempat penyelenggaraan peribadatan utama bagi pemeluk Agama Hindu di Desa Oi Bura oleh sebuah organisasi yang menamakan diri sebagai Forum Umat Islam (FUI) Dompus dan Bima, dengan komposisi keanggotaan yang mutlak berasal dari penganut agama Islam di kedua wilayah itu, praktis mencitrakan kemunculan tren diskriminasi terhadap agama minoritas tertentu. Menggeliatnya gerakan penolakan atas eksistensi pemeluk-pemeluk Agama Hindu di Desa Oi Bura (yang berlangsung sejak September 2014 hingga Januari 2015) dapat diterjemahkan melalui intensitas tinggi aksi FUI mengkampanyekan wacana pembatasan keleluasaan dan akses mereka terhadap tempat peribadatan tersebut.

FUI terus mengangkat ke permukaan isu pelarangan kegiatan peribadatan dan/atau bahkan penutupan Pura Agung Jagad melalui media massa lokal, semata-mata dilatari oleh motivasi substantif agar isu tersebut mendapatkan perhatian halayak ramai dan kemudian dapat menjadi agenda publik. Penggalangan dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta organisasi kemasyarakatan lainnya dimaksudkan sebagai langkah menyemai simbol kolektivitas dan wujud keinginan bersama (common interests) dari gerakan sosial yang dilakukan. Menyampaikan aspirasi kepada Lembaga Eksekutif dan Legislatif yang ada di Kabupaten Bima melalui aksi demonstrasi kontinyu pun turut dilancarkan guna perolehan legitimasi gerakan. Meski capaian-capaian memuaskan dari aksi tersebut tak kunjung terwujud sebagaimana diinginkan, namun resistensi semacam ini telah menyadarkan sejumlah pihak bahwa kebencian mayoritas terhadap eksistensi minoritas tertentu memang benar-benar ada dan nyata di wilayah yang majemuk seperti Kabupaten Bima. Tindakan tersebut tentu menjadi ancaman serius bagi integrasi (kohesi) sosial yang telah lama bersemai.

Jauh sebelum isu penutupan Pura itu mengemuka, pada Oktober 2014 muncul protes warga Desa Tambora Kabupaten Dompus (dahulu bernama Desa Pancasila) dan Desa Oi Bura terhadap keberadaan “Bak Penampungan Air” yang dibangun oleh Pemeluk Agama Hindu Kampung Bali Dusun Tambora Desa Oi Bura karena letaknya sangat dekat dengan sebuah sungai yang menjadi sumber air utama warga kedua desa. Pembangunan bak penampung air gunung (yang berasal dari mata air tertentu) oleh pemeluk agama Hindu di sana adalah dimaksudkan untuk keperluan penyelenggaraan peribadatan pemeluk Hindu di Pura, oleh karenanya bak tersebut pun diperlakukan sebagai barang/benda “suci” oleh mereka. Lantaran penggunaan air bak-nya dianggap untuk membersihkan sesajen peribadatan, protes warga non-Hindu kemudian muncul atas dasar kekhawatiran bahwa rembesan air sisa pembersihan sesajen yang mengalir masuk ke sungai akan mencemari higienitas dan kesucian air sungai yang dimanfaatkan oleh warga Desa Pancasila dan Oi Bura guna keperluan sehari-hari, seperti Mandi, Minum, Wudhu, dan lain sebagainya.

Merespon protes warga, bak penampung air itu pun dibongkar oleh Pemangku Pura dan pemeluk agama Hindu lainnya. Hal ini dilakukan karena pertimbangan matang menghindari konflik sosial yang bersifat terbuka serta berkepanjangan antara mereka dengan warga non-Hindu, baik yang ada di Desa Oi Bura maupun Desa Pancasila, meski tuduhan yang dilancarkan itu dianggap tidak memiliki kebenaran sama sekali. Pemangku Pura, Bapak Agung Udaya Parwata, menuturkan bahwa “pembongkaran bak harus dilakukan demi menyelamatkan kohesi dan kerukunan antarumat beragama. Kekhawatiran warga non-Hindu terhadap pencemaran sungai sebagai akibat rembesan air dari bak penampung tersebut tidak

perlu ada. Air bak itu kami perlakukan sebagai air suci, jadi tidak mungkin dikotori sebagaimana dituduhkan karena kami selalu menjaganya dengan baik (kahaba.net, 2014).

Akibat kemunculan kedua kasus di atas, keengganan pemeluk agama Hindu untuk membuka diri, berbaur, atau berinteraksi dengan warga lainnya (yang berbeda agama) di Desa Oi Bura kemudian tercipta. Hal ini semakin diperparah oleh jarak spasial (lokasi pemukiman) yang terbentang jauh di antara mereka. Alhasil, partisipasi kelompok Hindu dalam berbagai kegiatan di tingkat desa tidak pernah dilakukan. Segregasi sosial pun semakin menganga karenanya. Praktek diskriminasi agama dalam bentuk perlakuan berbeda dan pembatasan yang bersifat politis-ekonomis sebagaimana didapati pada konteks Desa Oi Bura, oleh pemeluk agama mayoritas (Islam) kepada penganut agama minoritas tertentu (Hindu), menjadi salah satu contoh konkrit adanya garis demarkasi dalam pluralisme agama di Indonesia.

Praktek diskriminasi agama yang terjadi di Desa Oi Bura ini mencitrakan secara utuh kesimpulan Fox (2007: 48-49) bahwa diskriminasi agama (*religious discrimination*) merupakan pembatasan-pembatasan yang dikenakan kepada praktek atau organisasi agama minoritas tertentu dalam sebuah negara yang bukan menjadi bagian dari agama mayoritas. Definisi ini menggambarkan 2 (dua) elemen penting, yakni (a) diskriminasi berarti prasangka dan perlakuan berbeda, (b) diskriminasi mencerminkan pembatasan yang bersifat politis dan ekonomis terhadap agama minoritas. Selain itu, sebagaimana dinyatakan oleh Weller & Religion and Belief Research Group (2011: 11), diskriminasi agama mencerminkan serangkaian jenis perlakuan tidak adil (*unfair treatment*) dari seseorang dan/atau sekelompok orang kepada orang/kelompok lain atas dasar agama dan juga atas dasar ketidakhadiran agama. Diskriminasi agama dapat mencakup (i) prasangka agama (*religious prejudice*): bersifat attitudinal, dapat menyinggung perasaan individu, dan dapat membentuk sebuah basis eksklusif; (ii) dendam agama (*religious hatred*): dapat disulut oleh prasangka agama dan menghasilkan perilaku kekerasan; (iii) ketidakberuntungan agama (*religious disadvantage*): dialami oleh kelompok-kelompok penganut agama yang bukan berasal dari agama mayoritas; (iv) diskriminasi langsung agama (*direct religious discrimination*): tindakan tidak adil yang disengaja berdasarkan agama; (v) diskriminasi tidak langsung agama (*indirect religious discrimination*): merupakan sebuah konsekuensi dari praktek dan prosedur yang tidak teruji; serta (vi) religionisme institusional (*institutional religionism*): penggabungan sejumlah faktor ke dalam lingkungan yang tidak saling memperkuat.

Kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai aktor non-negara atau elemen masyarakat sipil, seperti LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima melalui pelaksanaan program “Peduli” dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir ini (2014-2016) di Desa Oi Bura adalah dimaksudkan sebagai ikhtiar mencegah kontinuitas kemunculan praktek diskriminasi agama yang lebih besar dan massif di sana. LAKPESDAM didirikan pada 7 April 1985 sebagai salah satu perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia. LAKPESDAM mempunyai tugas substantif dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia baik fungsionaris (kader) maupun warga (jama’ah) NU dan penguatan kapasitas organisasi (jam’iyyah) di lingkungan NU dalam rangka meningkatkan pelayanan (khidmah) organisasi terhadap warga (jama’ah). Lantaran sifat kepengurusannya bersifat hierarkis (dari pusat ke daerah) dan berada dalam naungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, maka LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima pun menjadi salah satu departemen/divisi dalam Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bima. Sedangkan Peduli adalah program di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia yang menggunakan pendekatan “Inklusi Sosial” sebagai usaha untuk memberdayakan masyarakat marjinal, meningkatkan kesejahteraan, dan memberantas kemiskinan. LAKPESDAM PBNU dijadikan oleh Kemenko PMK sebagai salah satu mitra nasional pelaksana program,

sehingga LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima pun bisa turut terlibat di dalamnya karena faktor itu.

Penggunaan pendekatan inklusi sosial dalam implementasi Program Peduli di Desa Oi Bura diorientasikan untuk membangun suatu tatanan sosial yang inklusif, sehingga masyarakat bisa bersinergi satu sama lain dalam menjalankan secara demokratis program-program pembangunan desa tanpa diwarnai tindakan diskriminatif atas dasar perbedaan agama di dalamnya. Inklusi sosial secara sederhana merupakan sebuah kondisi yang mencerminkan tidak adanya pembatasan akses seseorang maupun kelompok terhadap sumber daya, informasi, pelayanan, dan lain-lain, termasuk dalam hal keleluasaan berkeyakinan/beragama. Konsep derivatif inklusi sosial dapat mencakup toleransi dan pluralisme.

Kini, berbagai perubahan signifikan telah muncul sebagai akibat dari implementasi Program Peduli oleh LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima yang difokuskan untuk membangun inklusi sosial di Desa Oi Bura. Perubahan tersebut ditunjukkan oleh: (1) Lahirnya 15 (orang) kader penggerak program yang berasal dari perwakilan kelompok etnis yang berbeda. Kelima belas orang kader bertugas melaksanakan kegiatan penyadaran sosial dan advokasi kepentingan masyarakat; (2) Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap keberartian kohesi sosial dan kerjasama dalam membangun desa dengan penerapan azas gotong royong, hormat-menghormati, dan rukun satu sama lain; (3) Setiap ada persoalan yang muncul, masyarakat tidak lagi terkotak-kotak untuk mengambil sikap, tetapi mendahulukan musyawarah bersama guna mencari solusi; (4) Tersemai keberanian masyarakat untuk menyuarakan aspirasi kritis menyangkut permasalahan kolektif yang mereka hadapi kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, dan bahkan Pemerintah Kabupaten Bima; (5) Terlaksananya diskusi rutin yang digagas para kader penggerak program dengan melibatkan juga unsur LPMD, BPD dan Pemuda Desa Pancasila (desa tetangga terdekat) guna membahas strategi peningkatan kemajuan desa masing-masing; (6) Tingginya perhatian Pemerintah Kabupaten Bima melalui SKPD terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Dinas Pariwisata untuk menjadwalkan agenda rutin pelayanan kesehatan, penuntasan identitas kependudukan, dan pemberian dukungan terhadap gelaran kegiatan Festival Budaya Lereng Tambora yang diinisiasi LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima; serta (7) Penyediaan layanan pengurusan identitas kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah, serta Akta Kelahiran oleh Tim Program sangat dirasakan manfaatnya oleh warga Desa Oi Bura yang memang membutuhkan dokumen-dokumen semacam itu (LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima, 2015: 1-3).

Ketujuh capaian signifikan itu tidak muncul begitu saja, melainkan karena langkah-langkah sistematis dan terencana yang diterapkan oleh Tim Program dalam implementasi Program Peduli di periode pertama (Oktober 2014-September 2015), yakni terdiri dari: (i) Pelatihan Pemuda Wisata (29-30 April 2015). Kegiatan ini diikuti oleh 15 (lima belas) orang pemuda laki-laki dan perempuan yang diorientasikan untuk meningkatkan kemampuan pemuda dan masyarakat dalam mengelola potensi wisata di Gunung Tambora. Mereka dikenalkan dengan sejumlah pengetahuan substantif tentang pengelolaan pariwisata agar dapat menjadi pengelola dan pemandu wisata profesional sehingga dapat menggenjot kemajuan pariwisata yang memberikan manfaat penting bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Oi Bura; (ii) TOT Pencegahan dan Mediasi Konflik untuk Aktor Perdamaian (23-24 Mei 2015). Kegiatan ini diikuti oleh para aktor pro perdamaian lingkup Kabupaten Bima, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Aktivis pro Inklusi, Akademisi, Pemuda Desa, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Organisasi keagamaan, dan insan media, yang bertujuan menciptakan kader lokal yang mampu mengembangkan kerja-kerja mendorong inklusivitas di tengah masyarakat, melakukan pencegahan dan mediasi konflik, serta memahami strategi advokasi kepentingan minoritas agama. Selain itu, kegiatan inipun bermaksud menciptakan fasilitator handal yang mampu menyelenggarakan

pelatihan perdamaian (training for peaceful life) di wilayah kerja organisasi masing-masing; (iii) Pelatihan Teknik Pencegahan dan Mediasi Konflik untuk Kader Damai Lereng Tambora. Kegiatan ini diikuti oleh kader damai di Desa Oi Bura dan Desa Pancasila, dengan tujuan membina pemuda di kedua desa agar memiliki kemampuan mendasar dalam pembentukan organisasi pemuda dan perekrutan kader damai yang bertugas menyuarakan dan mengkampanyekan signifikansi perdamaian sosial. Kegiatan ini juga diorientasikan sebagai proses pendidikan kader yang memahami secara komprehensif strategi pencegahan dan mediasi konflik, sehingga masyarakat Desa Oi Bura dapat hidup dalam suasana damai, harmonis, toleran satu sama lain; (iv) Layanan Kependudukan dan Kesehatan Gratis (Agustus 2015). Kegiatan pelayanan kesehatan gratis didukung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bima dengan mengirim 3 (tiga) orang Dokter dan sejumlah perawat berikut peralatan medis serta obat-obatan untuk memberikan layanan secara langsung kepada masyarakat Desa Oi Bura. Masyarakat kemudian berbondong-bondong mendatangi lokasi pengobatan gratis di Uma Nae Desa Oi Bura guna pemeriksaan medis dan pengobatan atas berbagai macam penyakit yang diidapnya. Kegiatan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Desa Oi Bura lantaran faktor kesulitan atau ketiadaan akses bagi mereka selama ini terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan yang tersedia. Sedangkan kegiatan pelayanan kependudukan didukung penuh oleh Disdukcapil Kabupaten Bima dengan cara menyediakan sejumlah personil, dokumen, dan peralatan foto yang dibutuhkan dalam pengurusan identitas kependudukan masyarakat Desa Oi Bura selama dua kali dalam bulan Agustus 2015. Penuntasan administrasi kependudukan seperti Akta Nikah, Akte Kelahiran, KTP, dan KK merupakan manfaat penting yang diperoleh masyarakat desa melalui kegiatan tersebut; (v) Festival Budaya Lereng Tambora (26-27 September 2015). Kegiatan ini adalah puncak dari semua program inklusi sosial di Desa Oi Bura pada periode pertama yang mampu memberikan outcome signifikan bagi persatuan masyarakat desa. Dalam kegiatan ini, masyarakat benar-benar menikmati nuansa kebersamaan, di mana semua etnis yang ada di Desa Oi Bura yakni Sasak, Bali, dan Mbojo menampilkan budaya mereka masing-masing dengan penuh kemeriahan, mulai dari peragaan busana, tari-tarian, drama, dan seni tradisional seperti Gantao dan Prisean. Lantaran mampu menciptakan dan mengukuhkan persatuan masyarakat, Dinas Pariwisata Kabupaten Bima pun turut memberikan dukungan agar penyelenggaraan festival budaya ini dapat dilakukan setiap tahun (LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima, 2015).

Pada Periode II (Desember 2015-November 2016), kegiatan tertentu yang dilakukan pada Periode I masih tetap dipertahankan pelaksanaannya (yakni pengurusan identitas kependudukan masyarakat desa), meskipun ada penambahan kegiatan-kegiatan lain. Dengan tetap mempertahankan aplikasi pendekatan inklusi sosial di dalamnya, pelaksanaan Program Peduli Periode II di Desa Oi Bura oleh LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima masih diorientasikan untuk Penguatan Kader Damai Lereng Tambora. Rincian kegiatan yang dilakukan adalah terdiri dari (a) Diskusi Cerita Perubahan bersama Media, Pemerintah, Aparat Keamanan, Akademisi, Warga Desa, dan Aktor; (b) Theory of Change (TOC); (c) Lobi SKPD; (d) Sekolah Penyadaran Sosial: Fasilitasi, Tata Kelola Desa, Analisis Sosial, Jurnalistik, dan Pemberdayaan Perempuan; (e) Advokasi dan Pembentukan Forum SKPD 3T; (f) Penulisan Media Kampanye (News-Letter); (g) Ritual Tanah Pra Panen; dan (h) Bina Usaha Lokal dan Kirab Potensi Desa (LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima, 2015).

Secara garis besar, outcome substantif dari pelaksanaan Program Peduli di Desa Oi Bura dalam dua tahun terakhir adalah semakin mengemukanya perbincangan masyarakat desa tentang diskursus inklusi sosial. Perubahan substantif ini terjadi bukan karena faktor kesadaran warga sendiri atas konsep tersebut, melainkan dipicu oleh kehadiran aktor eksternal, terutama LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima, yang mulai memperkenalkan strategi pencegahan konflik secara diskursif kepada mereka. Kesadaran masyarakat Tambora kini mulai mengarah pada pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan kewargaan (*citizenship*) dan partisipasi sipil (*civic participation*), yang diperoleh melalui

aktivitas diskusi dan deliberasi (musyawarah) yang dominan digelar atas inisiatif LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima.

Meskipun demikian, tak dapat dipungkiri, pernah terselenggara sejumlah diskusi informal antarwarga desa yang diinisiasi oleh ke-15 orang kader penggerak program (pilihan LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima) sebagai wujud terapan atas wawasan yang telah mereka peroleh selama mengikuti kegiatan “sekolah kepemimpinan” yang dilaksanakan sekali sebulan oleh Tim Program Peduli LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima di Desa Oi Bura. Inklusi sosial telah menjadi wacana publik di sana, karena masing-masing pihak mulai menyadari bahwa pendekatan diskursif merupakan strategi pencegahan konflik yang paling efektif diterapkan. Hal ini terlihat pada berbagai rangkaian pertemuan (musyawarah) maupun kegiatan kebudayaan yang melibatkan kedua belah pihak, yakni penganut agama Islam sebagai mayoritas dengan pemeluk Hindu sebagai minoritas.

Uraian panjang perihal peran LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima menyemai benih-benih inklusi sosial di Desa Oi Bura sebagaimana ditampilkan di atas, tanpa diimbangi penjelasan memadai tentang kontribusi aktor-aktor lain dalam domain kerja dan konteks yang sama, memang tak dapat dihindari lantaran LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima merupakan satu-satunya organisasi masyarakat sipil yang concerned terhadap masalah eksklusi sosial atau praktek diskriminasi agama minoritas yang terjadi di sana. Ia adalah NGO yang pertama kali memposisikan Desa Oi Bura sebagai lokasi pelaksanaan program pemberdayaan sosial dalam rangka meniadakan imbas negatif eksklusi sosial yang muncul dalam kehidupan warga desa. Praktek pembatasan akses kelompok tertentu terhadap sumberdaya, layanan, informasi, dan lain-lain oleh kelompok lain di Desa Oi Bura hendak dikurangi kadar atau massivitasnya oleh LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima melalui implementasi Program Peduli yang sudah berlangsung dua tahun terakhir ini guna mewujudkan kehidupan sosial inklusif (Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Oi Bura, pada 23 Oktober 2016).

Upaya signifikan LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima untuk mendorong perwujudan struktur sosial berbasis kewargaan di Desa Oi Bura yang mencirikan kehidupan inklusif antarwarga desa tanpa sekat perbedaan etnis dan bahkan agama, guna meniadakan potensi atau gejala praktek diskriminasi agama yang lebih massif di sana menjadi bukti otentik kemampuan Organisasi Masyarakat Sipil (*Civil Society Organizations*) menjalankan agenda pemberdayaan masyarakat yang diusungnya sehingga layak dijadikan sebagai mitra utama pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan sosial (social development) yang telah dicanangkan.

#### 4. KESIMPULAN

Ketunggalan eksistensi LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima sebagai aktor penggagas kehidupan inklusif di Desa Oi Bura bukan terjadi tanpa sebab. Ketiadaan sokongan dana dari lembaga donor internasional atau dari sumber pendanaan alternatif (seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah) menjadi alasan utama kepasifan organisasi-organisasi masyarakat sipil lain di Kota/Kabupaten Bima untuk melirik problem eksklusi sosial yang sedang mendera kelompok warga tertentu di Desa Oi Bura. Terlebih lagi, masalah diskriminasi agama minoritas yang terjadi di sana mungkin tidak dianggap sebagai sebuah isu seksi yang harus diperjuangkan penyelesaiannya oleh mereka. Hal ini mengesankan bahwa seluruh organisasi masyarakat sipil, terutama NGO, yang ada di Kota/Kabupaten Bima masih sangat bergantung pada pendanaan funding agencies untuk melaksanakan sebuah program. Citra sebagai “donor-driven NGOs” tetap melekat erat dalam operasionalisasi organisasional mereka selama ini.

Pemerintah Kabupaten Bima pun terkesan tidak sepenuh hati berikhtiar menyelesaikan persoalan tersebut. Konklusi ini dibuat mengacu pada apa yang pernah pemerintah daerah lakukan dalam menangani kasus yang berhubungan dengan konteks Desa Oi Bura. Untuk meredam aksi protes Forum Umat Islam (FUI) Bima dan Dompu terhadap keberadaan Pura Agung Jagad, misalnya, solusi yang ia terapkan hanya berkuat pada penyediaan penjelasan

teknokratis tentang itu. Tidak ada sama sekali langkah follow-up dalam bentuk program-program khusus yang digagas guna menciptakan kehidupan inklusif di Desa Oi Bura. Hanya LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima yang menjadi pemerhati tunggal atas problem eksklusi sosial yang berlangsung di sana, meski kontribusinya pun tak luput dari dorongan ketersediaan sokongan dana funding agencies untuk melakukan kerja-kerja pemberdayaan semacam itu.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- A. J. McMichael, "Insights from Past Millenia into Climatic Impacts on Human Health and Survival," *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, Vol. 109, No. 13, pp. 4730-4737, 2012.
- As'ad., "Keterbelakangan Kecamatan Sanggar-Tambora dan Kabupaten Terluar di Propinsi Nusa Tenggara Barat," Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lembaga Kearifan Lokal Indonesia, 2015. [Http://lklisanggar.blogspot.co.id/2015/04/keterbelakangan-kecamatan-sanggar.html](http://lklisanggar.blogspot.co.id/2015/04/keterbelakangan-kecamatan-sanggar.html). Diakses pada 11 Mei 2016 Jam 20.43 WITA.
- C. Lay, "Democratic Transition in Local Indonesia: An Overview of Ten Years Democracy," *JSP FISIPOL UGM, Dinamika Politik Desentralisasi*, Vol. 15, No. 3, pp. 207-219, 2012.
- C. Oppenheimer, "Climatic, Environmental, and Human Consequences of the Largest Known Historic Eruption: Tambora Volcano (Indonesia) 1815," *Progress in Physical Geography*, Vol. 27, No. 2, pp. 230-259, 2003.
- G. D. Wood, "Tambora: The Eruption that Changed the World," Princeton University Press, 2014.
- J. Fox, "Religious Discrimination: A World Survey," *Journal of International Affairs*, Vol. 61, No. 1, pp. 47-68, 2007.
- K. R. Anderson, "Racial Residential Segregation and Access to Health Care Coverage: A Multilevel Analysis," Thesis, Oklahoma State University, 2011.
- Kahaba.net., "Dipotes warga, Bangunan Air Suci Pura Dibongkar," 2014. [Http://kahaba.net/berita-bima/18628/dipotes-warga-bangunan-air-suci-pura-dibongkar.html](http://kahaba.net/berita-bima/18628/dipotes-warga-bangunan-air-suci-pura-dibongkar.html). Diakses pada Minggu 28 Agustus 2016, Jam 21.42 WITA.
- L. S. Lehr, "Housing Policy and Socio-Economic Residential Segregation: The Case of Buenos Aires, Argentina," Thesis, Georgetown University, 2011.
- LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima, "Detil Perubahan Signifikan: Membangun Inklusi Sosial di Lereng Tambora," Kabupaten Bima, 2015.
- LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima, "Laporan MIS Online Program Peduli Periode I," Kabupaten Bima, 2015.
- LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima, "Work Plan Kegiatan Program Peduli (Penguatan Kader Damai Lereng Tambora) Tahun 2016," Kabupaten Bima, 2015.
- M. S. Grindle, "Going Local: Decentralization, Democratization, and the Promise of Good Governance," Princeton University Press, 2007.
- M. S. Munger, "1816: The Mighty Operations of Nature: An Environmental History of the Year Without a Summer," Thesis, University of Oregon, 2012.
- P. Weller and Religion & Belief Research Group, "Religious Discrimination in Britain: A Review of Research Evidence, 2000-2010," Equality and Human Rights Commission, 2011.
- R. W. Hefner, "Civil Islam, Muslims and Democratization in Indonesia," Princeton University Press, 2000.
- S. J. Barter, "The Dangers of Decentralization: Clientelism, the State, and Nature in a Democratic Indonesia," Working Paper, University of British Columbia, 2013.
- S. Sugiharta, "Desentralisasi dan Sumber Daya Aparatur: Problematika Pelaksanaan Desentralisasi Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau," *JSP FISIPOL UGM, Dinamika Politik Desentralisasi*, Vol. 15, No. 3, pp. 232-245, 2012.

T. Haris, "Kesultanan Bima di Pulau Sumbawa," *Wacana*, Vol. 8, No. 1, pp. 17-31, 2006.

W. K. Klingaman and N. P. Klingaman, "The Year Without Summer: 1816 and the Volcano That Darkened the World and Changed History," St. Martin's Press, 2013.